

BAB II

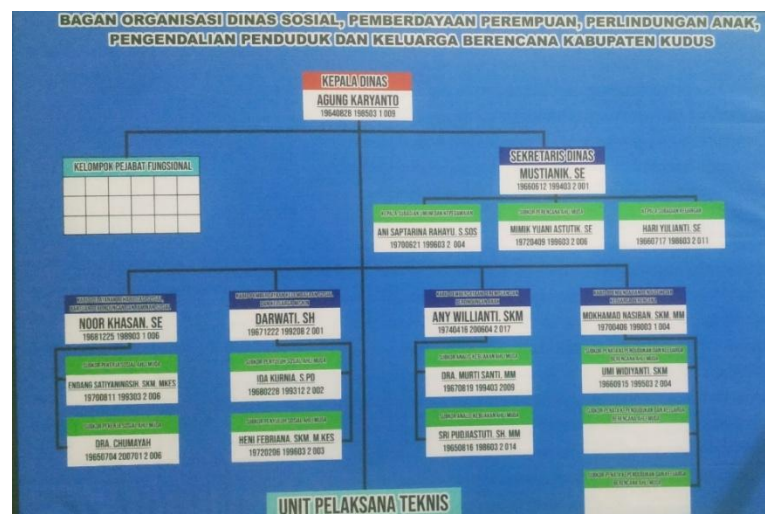
PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG

2.1 Profil Dinas Sosial P2KAP2KB Kabupaten Kudus

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) Kabupaten Kudus merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Instansi ini berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan humanis, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan multimedia. DINSOS P3AP2KB memiliki visi “Kudus bangkit menuju Kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera” dengan misi mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Tujuan utama yang ingin dicapai antara lain adalah meningkatnya pengendalian penduduk, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan sosial. Hal ini diperkuat oleh sejumlah sasaran yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja. DINSOS P3AP2KB juga memiliki maklumat pelayanan yang menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima sanksi atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam menjalankan pelayanannya, dinas ini menerapkan motto “STARS” yang berarti Sapa dengan ramah, Tanyakan keperluannya, Atasi permasalahannya, Respect dan Responsive, serta Sampaikan terima kasih. Kantor DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kudus berlokasi di Jl. Mejubo No. 99, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319.

Sumber: www.wikipedia.com

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) Kabupaten Kudus memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta pelayanan publik yang optimal. Struktur organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan program kerja.



Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus (2025)

Di bawah Kepala Dinas terdapat beberapa bagian utama, yaitu:

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris berfungsi sebagai koordinator administrasi internal dan mendukung operasional dinas secara keseluruhan. Terdiri dari:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mengelola administrasi umum, arsip, dan kepegawaian.
- 2) Subkoordinator Perencana Ahli Muda, yang bertugas merancang dan memantau perencanaan program kegiatan dinas.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan, yang mengelola keuangan, anggaran, dan pelaporan keuangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Merupakan tenaga ahli yang menjalankan fungsi teknis sesuai bidang keahliannya, seperti pekerja sosial, penyuluh, dan analis kebijakan.

3. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini menangani masalah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberian bantuan jaminan sosial bagi masyarakat rentan yang terdiri dari dua Subkoordinator Pekerja Sosial Ahli Muda yang bertugas merancang dan melaksanakan program rehabilitasi serta penanganan masalah sosial individu maupun komunitas.

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin

Bertugas memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan mendukung program pengentasan kemiskinan yang terdiri dari dua Subkoordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda yang memberikan edukasi dan pembinaan kepada lembaga sosial dan masyarakat.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus pada upaya perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan partisipasi dan kesetaraan gender yang terdiri dari dua Subkoordinator Analis

Ahli Muda yang menganalisis isu-isu terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai fungsi dalam pengelolaan program KB, edukasi pengendalian penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga. Terdiri dari Tiga Subkoordinator Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda yang menjalankan program teknis dan pelayanan lapangan terkait KB dan kependudukan.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unit kerja teknis yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Struktur ini mencerminkan komitmen DINSOS P3AP2KB dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang terorganisir, responsif, dan akuntabel sesuai visi misi instansi.

2.3 Visi dan Misi Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

Visi Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah "Kudus bangkit menuju Kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera." Visi ini menggambarkan cita-cita jangka panjang untuk membangun masyarakat Kudus yang tidak hanya maju secara infrastruktur dan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, serta mencapai kesejahteraan hidup yang merata. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diusung adalah "Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia." Misi ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap kemajuan zaman melalui pemanfaatan teknologi sebagai sarana utama dalam pelayanan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

2.4 Lokasi

Kantor Dinas Sosial P3KAP2KB Kabupaten Kudus bertempat di Jalan
Mejobo No. 99 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319